



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 100/XI/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 100/XI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Visi Nusantara Banten

Alamat : Jl. Anggrek Sejati Blok Ai 36 No.28 Tigaraksa, Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Atik Soewardi No.1 Tigaraksa-Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 November 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 100/XI/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 15 November 2021.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 September 2021, Pemohon mengajukan Nomor: 077/SPIP/PO-PPDIP/IX/2021 perihal Permohonan Informasi Publik kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada tanggal 1 Oktober 2021. Adapun Informasi yang diminta berupa salinan/copy dokumen dengan rincian sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, yaitu:
  - a. Laporan realisasi anggaran Tahun 2019 dan 2020;
  - b. Informasi dan/atau dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2020 dan 2021.
2. Informasi dan/atau dokumen yang wajib tersedia setiap saat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yaitu: Anggaran badan publik secara umum (Dokumen Pelaksana Anggaran/DPA murni dan Perubahan beserta rinciannya) serta laporan keuangan tahun 2019 dan 2020;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Profil lengkap pendamping koperasi periode saat ini;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar koperasi yang masih aktif se-Kabupaten Tangerang;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan 2020.

[2.3] Pada tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon mengajukan surat Nomor: 0114/SPK/PO-PPDIP/X/2021 Perihal Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang (Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan berdasarkan tanda bukti surat diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 26 Oktober 2021, Termohon menjawab surat keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 067/1256/Dis.KUM/2021 Perihal tindak lanjut permohonan informasi publik.

[2.5] Pada tanggal 11 November 2021, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 15 November 2021 Permohonan di register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Saeful Haer sebagai Koordinator Project Officer/Tim Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Publik Visi Nusantara Banten dan Ubaidilah sebagai Anggota berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 04/SK/VINUS/VIII/2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi yang diantarkan langsung pada tanggal 1 Oktober 2021.
2. Bahwa tidak ada tanggapan dari surat permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon tidak menerima email masuk dari Termohon terkait surat jawaban permohonan informasi tertanggal yang disebutkan oleh Termohon.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2021 Pemohon mengajukan surat keberatan yang dikirimkan langsung dihari yang sama.
5. Bahwa tidak disediakan formulir permohonan berdasarkan peraturan yang ada.
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi selain tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang, Pemohon juga ingin mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang dan sebagai bahan kajian.
7. Bahwa surat jawaban dari Termohon diterima pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Oktober 2021.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Januari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Saeful Haer sebagai Koordinator Project Officer/Tim Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Publik Visi Nusantara Banten dan Ubaidilah sebagai Anggota berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VINUS/I/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan Pemohon tidak ada email masuk terkait surat jawaban atas permohonan informasi diakun Pemohon
2. Bahwa alamat email dari Visi Nusantara adalah visinusantara2020@gmail.com
3. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap jawaban keberatan dari Termohon karena perihal dalam surat tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan informasi dan surat tersebut juga tidak menjawab apa yang dimohonkan Pemohon.

4. Bahwa pada saat mengirimkan surat tidak diarahkan untuk mengisi formulir karena tidak ada pojok PPID disana berdasarkan keterangan dari rekan yang mengirimkan surat.

### Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004753.AH.01.04.Tahun.2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Visi Nusantara Banten dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004753.AH.01.04.Tahun.2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Visi Nusantara Banten
Bukti P-2	Fotokopi Surat Nomor:077/SPSI/PO-PPDIP/IX/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 30 September 2021
Bukti P-3	Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 1 Oktober 2021
Bukti P-4	Fotokopi Surat Nomor: 0114/SPK/PO-PPDIP/X/2021 Perihal Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik tertanggal 25 Oktober 2021
Bukti P-5	Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 25 Oktober 2021
Bukti P-6	Fotokopi Surat Nomor: 067/1256/Dis.KUM/2021 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Oktober 2021
Bukti P-7	Fotokopi Surat Nomor: 0124/SPSI/PO-PPDIP/XI/2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 11 November 2021
Bukti P-8	Print Out Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 11 November 2021
Bukti P-9	Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 722/14-KKBP dan Lampiran Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang tertanggal 7 Agustus 2020
Bukti P-10	Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Pengurus Yayasan Visi Nusantara Banten tertanggal 3 Agustus 2021
Bukti P-11	Surat Kuasa Nomor 04/SK/VINUS/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saeful Haer dan Ubaidilah
Bukti P-12	Surat Kuasa Nomor 01/SK/VINUS/I/2022 tertanggal 7 Januari 2022 serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saeful Haer dan Ubaidilah

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Drs. Abdul Gani, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Wawan Kurniawan H, SE sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Jayanudin sebagai PPKL serta Fadli Ferdiansyah sebagai PPKL berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 801/1458-Dis.Kum/2021 tertanggal 8 Desember 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima disposisi surat permohonan informasi pada tanggal 4 Oktober 2021.
2. Bahwa benar surat permohonan informasi diterima pada tanggal 1 Oktober 2021.
3. Bahwa surat permohonan informasi telah dijawab Termohon melalui email pada tanggal 13 Oktober 2021.
4. Bahwa Termohon mengetahui alamat email dari Visi Nusantara melalui website.
5. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon tanggal 25 Oktober 2021.
6. Bahwa benar Termohon menjawab surat keberatan pada tanggal 26 Oktober 2021 yang dikirimkan secara langsung ke alamat Pemohon.

7. Bahwa surat tertanggal 26 Oktober 2021 merupakan pemberitahuan terkait mekanisme permohonan informasi.
8. Bahwa formulir permohonan melalui online ada di PPID Utama.
9. Bahwa surat tertanggal 26 Oktober 2021 merupakan tanggapan atas surat keberatan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Januari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Drs. Abdul Gani, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Wawan Kurniawan H, SE sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Anggikha Pratama, SE sebagai Calon Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi dan Erwinsyah sebagai Calon Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 801/043-Dis.Kum/2022 tertanggal 10 Januari 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan informasi kepada Pemohon melalui email pada tanggal 13 Oktober 2021.
2. Bahwa Termohon memiliki bukti hasil screenshot pengiriman email kepada Pemohon melalui email visinusantara@gmail.com
3. Bahwa Termohon menemukan alamat email bukan dari website Visi Nusantara karena disana tidak terdapat alamat email.
4. Bahwa surat jawaban yang dikirimkan oleh Termohon tertanggal 26 Oktober 2021 merupakan surat jawaban keberatan bukan merupakan jawaban permohonan informasi.
5. Bahwa ada formulir di desk PPID dan setiap Pemohon informasi diarahkan untuk mengisi formulir.
6. Bahwa formulir permohonan informasi tersedia di sekretariat.

## Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 801/1458-Dis.Kum/2021 tertanggal 8 Desember 2021
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor: 801/043-Dis.Kum/2022 tertanggal 10 Januari 2021

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:



### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 29 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
    2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
    3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
  - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
    1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
    2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
  - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
    1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.5] Menimbang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyatakan bahwa “Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan **datang langsung** kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik **harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik**.”

[3.6] Menimbang adapun fakta persidangan dan diakui oleh Pemohon yang menjadi fakta hukum diantaranya:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi tertanggal 30 September 2021 (Bukti P-2) dan diterima pada tanggal 1 Oktober 2021 (Bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat tertanggal 25 Oktober 2021 (Bukti P-4) dan diterima pada hari yang sama (Bukti P-5);
3. Bahwa Termohon menjawab melalui surat tertanggal 26 Oktober 2021 perihal Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik, dimana surat tersebut merupakan jawaban atas surat keberatan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2021 (Bukti P-6);

[3.6] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan dan diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Permohonan Informasi dengan datang langsung ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dan Pemohon tidak mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana Pasal 29 ayat (1) PerKI SLIP.

[3.7] Menimbang berdasarkan paragraf [3.6] berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 11 ayat (1) huruf b PerKI PPSIP, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.10] Menimbang, bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

## 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis




(Toni Anwar Mahmud)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 11 Januari 2022



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten